



P E N E T A P A N

Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Pengangkatan anak* :

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Kecamatan Mpunda Kota Bima sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Kecamatan Mpunda Kota Bima sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor: 0044/Pdt.P/2015/PA.Bm. tanggal 28 Maret 2016 para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 Desember 2009 di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202 / 09 / XII / 2009 ;
2. Bahwa, demi masa depan anak yang diangkat, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak;

Hal 1 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



3. Bahwa, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak ang bernama: M. HA G umur 3 tahun 3 bulan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Bima;
4. Bahwa, M. HAG adalah anak kandung dari M dan S dimana orang tua (Ayah) dari anak yang diangkat tersebut, adalah Adik kandung Pemohon II ;
5. Bahwa, atas maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut orang tua dari M. HAG tidak keberatan dan telah berikan persetujuannya karena sejak anak berumur 8 bulan, Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut ;
6. Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak tersebut, Pemohon telah menganggapnya sebagai anak sendiri ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan senantiasa mendidik dan membesarkan anak tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan tuntutan Agama Islam ;
8. Bahwa, oleh karena orang tua dari M. HAG adalah seorang yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga demi kelangsungan masa depan dan pendidikan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkatnya sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa 1 orang anak yang bernama M. HAG umur 4Tahun,sebagai anak Angkat dari para Pemohon menurut Hukum Islam;

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B.Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan tentang konsekwensi terhadap permohonan para Pemohon tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm. tanggal 28 Maret 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dalam persidangan, bahwa mereka tidak keberatan mengangkat dan mengasuh anak malahan merasa senang dengan kehadiran anak tersebut, lagi anak tersebut sudah dirawat dan diasuhnya serta di didiknya sejak kecil yakni sejak berumur 8 (delapan) bulan sampai sekarang dan anak tersebut bukan orang lain melainkan anak dari adik kandung Pemohon II;

Bahwa berdasarkan keterangan orang tua (bapak) kandung anak tersebut dalam persidangan secara langsung menyatakan tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan serta rela menyerahkan anak untuk diasuh dan dirawat serta dididik oleh Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anaknya tersebut dan bapaknya percaya kepada kemampuan Pemohon I dan Pemohon II ndan lagi pula orang ibu kandungnya telah meninggal dunia, sehingga bapaknya sebagai orang tua kandung M. HAG tidak keberatan dan ikhlas serta sangat setuju anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 5272020305620005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Bima tanggal 27 Juni 2012 dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK : 5272055009730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima tanggal 27 Juni 2012 dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bapak kandung dari anak yang diangkat NIK : 5206111911741002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima tanggal 20 Nopember 2012 dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat kematian Nomor : 474.3/624/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tanggal 11 April 2016 dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak yang diangkat Nomor: 5206.LT.24042015-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 24 April 2015 dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 202/09/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Bapak dan ibu kandung anak yang diangkat Nomor: 252/08/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan wawo Kabupaten Bima pada tanggal 08 Desember 1998 dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
7. Foto kopi surat pernyataan penyerahan anak nomor : 474.11/143/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari bapak kandung anak yang diangkat dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kemudian diberi tanda P.8;
8. Foto kopi pemberian ijin Pengasuhan Anak Sementara antar warga Negara Indonesia nomor 1885.4/IV.3/SOSPENCAPIL tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bima, dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kemudian diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS bulan April tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima (Dinas Dikbudpar/Guru-guru SLTP,SLTA&SMK Kota Bima) SLTP 1 Kota Bima, dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan setelah isi fotokopi diperiksa namun tidak dicocokkan dengan surat aslinya kemudian diberi tanda P.10;
11. Foto kopi Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS bulan April tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima Kantor Cabang Diknas Kecamatan Raba SDN N=0. 8 Kota Bima, dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan setelah isi fotokopi diperiksa namun tidak dicocokkan dengan surat aslinya kemudian diberi tanda P.11;

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Bahwa para pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Agus Susilo ST. Bin Sukardi dan Nurbaiti binti M. Saleh, setelah saksi-saksi tersebut mengangkat sumpah, lalu memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang ingin dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. HAG (L) umur 3 tahun 3 bulan;
2. Para saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah belum dikaruniai anak;
3. Para saksi mengetahui selama di bawah asuhan para Pemohon, hubungan anak tersebut baik dengan Pemohon I maupun dengan Pemohon II hidup rukun dan damai, serta anak tersebut tumbuh sehat dan tidak pernah kembali ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa sepengetahuan para saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu memberikan pendidikan yang terbaik buat anak tersebut sebab Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil dan disamping itu para Pemohon orang yang berpendidikan dan taat beribadah, baik ahklaknya dan kami yakin serta percaya anak tersebut akan mendapat didikan dengan baik dan dibina dengan nilai-nilai Agama;
5. Bahwa para saksi mengetahui kalau dilihat dari segi financial/biaya Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang cukup mampu, sehingga saksi-saksi yakin dan percaya bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu mendidik dan merawat serta mengasuh anak tersebut dengan baik;
6. Para saksi sangat setuju dan merasa senang anaknya diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II mengingat Pemohon I dan Pemohon II bukan orang lain akan tetapi saudara kandung dari Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua (bapak) kandung dari M. HAG telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa sebagai orang tua (bapak) kandung dari anak yang bernama M. HAG sangat setuju dan rela anak diangkat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa sejak kecil yakni sejak anak saya berumur 8 (delapan) bulan sampai sekarang saya sudah serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saya yakin dan percaya bahwa para Pemohon mampu memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kami mengingat para Pemohon orang yang berpendidikan dan taat beribadah, baik ahklaknya dan kami yakin serta percaya bahwa anak kami kelak akan dididiknya dengan baik dan dibina dengan nilai-nilai Agama;
3. Bahwa saya yakin dari segi financial/biaya para Pemohon termasuk orang cukup mampu karena Para Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil; Bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan bahwa para Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ihkwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan tentang konsekwensi terhadap permohonan para Pemohon tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya;

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan dahulu tentang keberadaan lembaga anak angkat dikalangan masyarakat Muslim, baik dari segi realita maupun yuridisnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari di kalangan masyarakat Muslim khususnya di Bima (yang menduduki penduduk mayoritas Islam), masalah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang selama ini dilakukan hanya secara diam-diam atau dengan upacara tradisional/kebiasaan saja tanpa mendapat perlindungan dan kepastian hukum dengan Penetapan Pengadilan yang berwenang yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri dari segi yuridis/hukum);
2. Bahwa personalitas pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak ini, orang tua angkat maupun anak angkatnya memeluk satu Agama yaitu Islam;
3. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (orang tua angkat dan anak angkat) dalam kaitannya dengan lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Islam sangatlah diperlukan putusan/penetapan Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute dalam rangka menegakkan hukum perkawinan hukum keluarga bagi masyarakat muslim berdasarkan hukum Islam;
4. Undang-undang nomor: 4 tahun 1979 Pasal 12 ayat (1) menentukan pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan anak;
5. Bahwa eksistensi lembaga anak telah diakui keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 serta penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 20 Undang-undang nomor: 03 tahun 2006;

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



6. Bahwa masalah pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah termasuk dalam lingkup/bidang hukum keluarga (Family Law) sehingga masalah ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pengangkatan anak yang dilakukan menurut Hukum Islam incasu adalah menjadi kewenangan absolute/mutlak Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzaab ayat 4-6:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Hal 9 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



*Artinya :”Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanya perkataan di mulutnya saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4); Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama Bapak-bapak mereka, maka (mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5); Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajiri, kecuali kalau kamu mau berbuat baik (berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta) kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis didalam Kitab (Allah) (6)”;*

2. Pasal 171 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam:

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”;

3. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyebut sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;
3. Penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



“yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandungnya “;

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya’ban 1402 H. dan tanggal 10 Juli 1982 M. yang menetapkan bahwa pengangkatan terhadap anak angkat yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat diambil pengertiannya sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dengan tetap menjaga kelanjutan dari Hifdzu An Nasal (menjaga keturunan);
2. Pengangkatan anak yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang telah ditentukan dan dibatasi oleh ketentuan dalam pasal 171 huruf “h” Jo Pasal 209 dan penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas;
3. Pengangkatan anak dilarang dalam hal memberikan nama, menasabkan, memberikan nama marga maupun memanggil dan sebagainya dengan nama maupun sebutan yang menafikan ataupun memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya;
4. Anak angkat tetap mempunyai hubungan darah/nasab dengan orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya dan tetap mempunyai hak yang utuh sebagaimana anak yang diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, baik dalam Hukum perkawinan maupun Hukum Kewarisan kecuali dalam hal yang telah diatur dalam pasal 171 huruf “h” Jo. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas;
5. Orang tua angkat berhak untuk menjadi orang tua pengganti untuk memelihara, mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya sesuai ajaran Syari’ah Agama Islam, serta mengurus segala kepentingan anak angkat tersebut dan mewakilinya didalam maupun di luar Pengadilan;

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



6. Orang tua angkat berhak untuk mendapat wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
7. Terhadap anak angkat, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 20-23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama nomor: 2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon dan didukung pula oleh keterangan orang tua (bapak) kandung anak tersebut serta keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa keinginan para Pemohon mengangkat anak ini timbul disamping karena ingin mengasuh anak, juga demi masa depan anak tersebut karena disamping itu orang tua (ibu) kandungnya sangat setuju;
2. Bahwa pengangkatan anak yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah berdasarkan Hukum Islam;
3. Bahwa para Pemohon terbukti telah mempunyai penghasilan yang cukup dengan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat dipercaya untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut;
4. Bahwa para Pemohon terbukti tidak keberatan dan bahkan merasa sangat senang dan gembira dengan kehadiran anak yang dimaksud dan terbukti telah mengasuh dan memelihara anak dimaksud dengan baik sejak umur anak tersebut 8(delapan) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa bapak kandung dari anak angkat telah dengan rela dan ikhlas untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut untuk diasuh dan dididik oleh para Pemohon sebagai anak angkat menurut hukum Islam, karena mereka percaya kepada kemampuan para Pemohon, baik dari segi financial (biaya) sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha maupun pembinaan dan pendidikan demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam tersebut diatas, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon yang bernama M, S.Pd Bin M. T (Pemohon I) dan SM, S.Pd. Binti H. M (Pemohon II) terhadap anak yang bernama M. HAG (L) umur 3 tahun 3 bulan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, SH. dan Mulyadi, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH.MH.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

H. Akhmad Gani, SH.

Mulyadi, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 140.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 231.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan asli oleh

Panitera,

Drs. H. MUHTAR

Hal 14 dari 14 halaman Penetapan nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Bm.